

Manajemen Konflik Pemerintah Daerah terhadap Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ponorogo

Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih *

Abstract

It is undeniable that the presence of street vendors (PKL) becomes a savior for the unemployment to be able to compete in the workforce and assists the government in its efforts to reduce unemployment rate. But in reality, the number of street vendors (PKL) continue to increase each time affecting the presence of street vendors into one of the problems in the spatial arrangement of the city. It causes dysfunction in the utilization of public spaces such as the loss of a major function of public space as a pedestrian and traffic congestion as a result of the activities that disrupts street vendors on the roadside. The result from the research data show that 1) source of conflict in Ponorogo PKL square involves: policy Issues, ineffective communication, friction personality, differences of value and co-optation against leader of government. 2) The form of the existing conflicts on street vendors in the Ponorogo square has three forms, namely: conflicts between individuals, conflicts between members of the group, and conflict between groups. 3) Management of local governments towards conflict of the existence of street vendors in the square area of Ponorogo consists of five (5) types of styles, namely: competing, collaborating, compromising, avoiding and accommodating.

Keywords: Management; Conflict; Local Government; Street Vendors

Abstrak

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu Pemerintah dalam upayanya mengurangi angka pengangguran. Namun dalam kenyataannya, volume PKL yang terus meningkat setiap waktu membuat keberadaan PKL menjadi salah satu persoalan penataan tata ruang kota. Akibatnya terjadi disfungsi ruang publik tersebut dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama ruang publik sebagai tempat pejalan kaki dan terjadinya kemacetan lalu lintas sebagai akibat aktivitas PKL yang mengganggu di pinggir jalan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa 1) Sumber Konflik Eksistensi PKL Alun-Alun Kabupaten Ponorogo meliputi: Masalah Kebijakan, Komunikasi yang tidak efektif, Gesekan kepribadian, Perbedaan Nilai dan Kooptasi Terhadap Pemimpin oleh Pihak Pemerintah. 2) Bentuk konflik yang ada pada pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Ponorogo ada tiga, yaitu: konflik antar individu, konflik antar anggota dalam satu kelompok dan konflik antar kelompok. 3) Manajemen yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap konflik eksistensi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kabupaten Ponorogo terdiri dari lima (5) jenis gaya, yaitu: kompetisi (competing), kolaborasi (collaborating), kompromi (compromising), menghindar (avoiding) dan mengakomodasi (accommodating).

Kata Kunci: Manajemen; Konflik; Pemerintah Daerah; Pedagang Kaki Lima

*Korespondensi:

Pengajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jl. Budi Utomo No.10 Ponorogo, Jawa Timur
Email: ekapti.wahjuni@yahoo.com

Pendahuluan

Survei yang dilakukan BPS mendapati bahwa penduduk Jawa Timur yang bekerja di sektor formal sebanyak 5,46 juta jiwa (34%) dan sebanyak 10,67 juta jiwa (66%) bekerja di sektor informal. Sedangkan survey BPS terhadap penduduk Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa pada periode 2012, dari 402 ribu angkatan kerja di Kabupaten Ponorogo sebanyak 206.468 (51%) jiwa bekerja di sektor formal dan 206.019 (49%) jiwa bekerja di sektor informal. Salah satu aktivitas usaha sektor informal adalah pedagang kaki lima (PKL), bahkan karena jumlah PKL yang tinggi dan mudah dijumpai di tempat-tempat umum membuat sektor informal identik dengan pedagang kaki lima. Pekerjaan yang paling nyata dan penting dalam persaingan dunia usaha di kota-kota besar adalah sebagai pedagang kaki lima. Pekerjaan ini dengan nyata mampu menyerap lapangan kerja guna mengurangi jumlah pengangguran. Sebagian besar pelaku usaha ini adalah masyarakat dari lapisan ekonomi menengah ke bawah, baik dalam struktur ekonomi maupun sosial, yang dilakukan secara individu maupun berkelompok dengan modal seadanya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan PKL menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu Pemerintah dalam upayanya mengurangi angka pengangguran. Namun dalam kenyataannya, volume PKL yang terus meningkat setiap waktu membuat keberadaan PKL menjadi salah satu persoalan penataan tata ruang kota. Keberadaan PKL menempati kawasan ruang publik yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti di pinggir jalan dan trotoar. Akibatnya terjadi disfungsi ruang publik tersebut dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama ruang publik sebagai tempat pejalan kaki dan terjadinya kemacetan lalu lintas sebagai akibat aktivitas PKL yang mengganggu di pinggir jalan. Keberadaan PKL menjadi kambing hitam terjadinya ketidakteraturan dan kesemrawutan pada ruang-ruang kota. Kondisi ketidakteraturan dan kesemrawutan memicu terjadinya situasi pertentangan kepentingan dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Situasi benturan kepentingan PKL dengan Pemda dalam upaya pencapaian tujuan masing-masing memicu terjadinya konflikEksistensi PKL dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya memicu benturan kepentingan dengan Pemda dalam upaya penataan ruang kota. Lebih dari itu, keberadaan PKL memicu potensi konflik yang beragam bentuk konflik dengan pihak-pihak yang berkaitan.

Seperti kebanyakan kota-kota di Indonesia, Kabupaten Ponorogo juga mendapati kawasan ruang publiknya berubah fungsi utama menjadi kawasan PKL. Perkembangan PKL dengan cepat menghiasi Kabupaten Ponorogo. Ditengah pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo, yang mengutamakan sektor industri jasa, keberadaan PKL yang terus meningkat merupakan wujud dari ketidakmampuan masyarakat untuk terlibat di sektor formal.

Salah satu kawasan ruang publik yang ditempati untuk aktivitas PKL di Kabupaten Ponorogo adalah kawasan Alun-alun. Kawasan ini merupakan lokasi yang strategis

karena merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Keberadaan PKL menimbulkan permasalahan dalam proses pembangunan daerah dan permasalahan lainnya. Keberadaan PKL dijadikan kambing hitam oleh Pemerintah Daerah terhadap terjadinya kondisi kebersihan yang tidak terjaga dan kemacetan lalu lintas. PKL dianggap menjadi hambatan upaya Pemda melakukan pengaturan terhadap penataan dan pemanfaatan pola ruang wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Ponorogo. Diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo nomor 1 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah berupaya untuk menindaklanjuti semakin berkembangnya pedagang kaki lima dengan melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penertiban. Upaya ini dimaksudkan untuk menciptakan tata ruang kota yang tertib, aman, mengedepankan keindahan dan kebersihan lingkungan daerahnya. Disebutkan pula tentang perijinan pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya serta kartu identitas pedagang kaki lima dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Perda ini dimaksudkan untuk menciptakan tata ruang yang terencana tanpa menggeser keberadaan dan kesejahteraan pedagang kaki lima.

Sistem Pemerintahan yang menggunakan sistem otonomi daerah, menjadikan Pemda Kabupaten Ponorogo bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan yang diakibatkan PKL. Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 18 UUD 1945 ayat (6), yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. Termasuk pada pasal 1 ayat (5) UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah memiliki kuasa terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomnya, termasuk membuat peraturan daerah dalam menangani permasalahan PKL.

Akan tetapi, respon pemerintah dalam melakukan penertiban maupun pengaturan sering kali menimbulkan benturan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya konflik. Potensi konflik yang muncul merupakan bentuk perbedaan usaha pencapaian tujuan antara pemerintah dengan PKL. Penertiban Satpol PP sebagai pihak pemerintah dalam upaya mewujudkan rencana tata ruang kota, memicu terjadinya konflik dari PKL dengan melakukan perlawanan atas penertiban Satpol PP. Konflik yang berkepanjangan atas tindakan Satpol PP yang dinilai kasar dalam melakukan penertiban akan berdampak pada situasi yang semakin tidak dapat dikontrol dan berlarut-larut menjadi konflik destruktif. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: Apakah sumber konflik yang memicu terjadinya konflik pada eksistensi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kabupaten Ponorogo dan bagaimanakah manajemen konflik pemerintah daerah terhadap eksistensi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kabupaten Ponorogo?

Manajemen Konflik

Menurut Kirk Blackard & James W. Gibson, konflik sebagai sebuah proses dinamis yang mencerminkan interaksi antara dua pihak atau lebih yang mempunyai ketergantungan yang sama akan perbedaan atau ketidakcocokan antara mereka (Wirawan, 2013: 5). Definisi ini menjelaskan bahwa konflik merupakan proses dari interaksi sosial yang terjadi karena ketidakcocokan beberapa pihak dalam upayanya mencapai tujuan yang diharapkan, jadi apabila tidak ada interaksi sosial maka konflik tidak akan pernah terjadi. Sedangkan menurut Hanson, konflik adalah sebagai suatu interaksi yang dimanifestasikan dalam ketidakcocokan pendapat atau adanya perbedaan sesuatu di antara dua kesatuan sosial yang terdiri dari individu-individu, kelompok atau organisasi. Perbedaan-perbedaan pemicu konflik pada dasarnya berpusat pada tujuan yang ingin dicapai, keputusan yang diambil, alokasi sumber yang terbatas, maupun perilaku dan sikap pihak-pihak yang terlibat (Wahyudi, 2011: 175).

Langkah-langkah yang dimaksud oleh Ross merupakan metode atau teknik dalam melakukan pengelolaan konflik. Langkah tersebut juga dapat diartikan sebagai strategi, sebagaimana Lynne Irvine mendefinisikan manajemen konflik sebagai sebuah strategi yang digunakan oleh organisasi maupun anggota organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola perbedaan, dengan cara mengurangi kerugian manusia dan finansial dari konflik yang tidak dikelola, sementara itu memanfaatkan konflik sebagai sumber inovasi dan perkembangan (Wirawan, 2013: 131).

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen konflik merupakan pengelolaan konflik dengan menggunakan serangkaian teknik atau langkah-langkah tertentu oleh pihak ketiga atau pihak yang berkonflik dalam upayanya untuk meminimalisir dampak negatif konflik dan mengarahkan konflik destruktif menjadi konflik konstruktif yang menguntungkan semua pihak. Pada dasarnya seberapa kecil konflik yang terjadi, apabila tidak dikelola dengan tepat akan dapat mengakibatkan masalah besar bagi hubungan internal kelompok komunitas atau hubungan antar kelompok komunitas (Wirawan, 2013: 203).

Pemerintah Kabupaten

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari

2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

2. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal yang diwujudkan dalam usaha mikro kecil dan menengah jalanan. Dominasi pedagang kaki lima pada sektor ini membuat sektor informal identik dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi impor yang padat moral dalam keadaan kelebihan tenaga kerja.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Pemda Kabupaten Ponorogo, yang menyebut bahwa keberadaan PKL bukan menjadi kegiatan ilegal selama keberadaannya sesuai dengan peraturan daerah. Sesuai dengan pengertian PKL yang disebutkan dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dimana yang dimaksud dengan pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah Pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dana tau perlengkapan yang mudah bongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan bagian jalan trotoar dana tau tempat kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha secara tetap.

Pada perkembangannya kehadiran sektor informal yang terus berkembang juga menimbulkan pandangan tersendiri untuk sektor ekonomi ini. Sektor informal dipandang sebagai sektor usaha kecil dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan segala keterbatasannya. Jenis kesempatan kerja sektor ini adalah dengan membangun usaha sendiri dan mandiri berupa bisnis kecil dengan mempekerjakan dirinya sendiri atau anggota keluarganya (Sudarmo, 2011: 2).

Mengurai Masalah

Perkembangan pedagang kaki lima (PKL) terus bertambah banyak menghiasi ruang publik tanpa terkendali. Sempitnya lapangan kerja dan keterbatasan kemampuan bekerja di sektor formal menjadi salah satu penyebab fenomena pertumbuhan PKL yang tinggi. Tanpa mengesampingkan sisi positif keberadaan PKL, kondisi ruang kota yang semakin banyak dihiasi PKL membuat keberadaannya lebih dipandang sebagai kambing hitam terciptanya kondisi lingkungan yang kotor, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan penghambat tata ruang kota yang bersih dan indah. Kondisi tersebut memicu munculnya konflik ke permukaan. Selain anggapan bahwa keberadaannya adalah kambing hitam, ada

beberapa faktor lain yang menjadi sumber penyebab konflik dari eksistensi PKL Alun-alun Ponorogo.

Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan beberapa sumber atau faktor penyebab munculnya konflik ke permukaan. Dari duabelas sumber konflik terdapat lima sumber konflik yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Ponorogo berkaitan dengan keberadaan PKL di alun-alun Ponorogo. Berikut penyajian hasil analisis data guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian, yaitu mengetahui sumber konflik eksistensi pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Kabupaten Ponorogo.

Masalah Kebijakan

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Supartudji, SH selaku Kepala Seksi Operasional Penegakkan Perda:

“...Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no 32 tahun 2004 pasal 148, bahwa Pemerintah Daerah dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan keteraturan daerah maka dibentuk Satpol PP. Salah satu fungsi Satpol PP adalah sebagai penegak Perda, dimana salah satu Perda Kabupaten Ponorogo adalah Perda no 1 tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan PKL.” (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2014).

Perda ini kemudian menjadi salah satu faktor munculnya konflik keberadaan PKL di Kawasan Alun-alun Ponorogo. Hal ini dikarenakan tidak semua yang diatur dalam Peraturan Daerah terkait keberadaan PKL diterima dengan baik oleh PKL atau bahkan terkesan ditolak PKL. PKL tidak sepenuhnya mematuhi peraturan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai PKL sesuai yang diatur Perda. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seperti tidak melakukan permohonan ijin usaha pada Satpol PP, pembuatan lapak usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Satpol PP yakni tidak menjaga kebersihan lingkungan kawasan dengan dalih bahwa PKL telah membayar iuran kebersihan.

Komunikasi yang Tidak Efektif

Komunikasi yang tidak efektif ini sering kali menjadi salah satu sumber konflik antara PKL alun-alun dan pihak Pemerintah Daerah kabupaten. Konflik ini bertolak dari cara penyampaian informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo lewat petugas lapangan yang oleh PKL alun-alun seringkali dianggap melecehkan dan tidak manusiawi.

Gesekan Kepribadian

Kepribadian PKL pada dasarnya merupakan orang-orang yang memiliki kepribadian yang memiliki jiwa wirausaha dan pekerja keras dengan menawarkan dan menyediakan jasa atau barang-barang secara informal kepada para pengguna/customer atas dasar suka rela bukan paksaan, ancaman, atau desakan untuk memperoleh pendapatan bagi kesinambungan dan kesejahteraan hidupnya. Sebaliknya preman (dalam arti negatif) adalah pribadi orang-orang yang orientasinya mendapatkan materi (biasanya

berupa uang dalam jumlah tertentu), dengan jalan meminta secara paksa atau ancaman kepada orang lain termasuk kepada PKL, dan jika keinginannya tidak terpenuhi mereka bisa berbuat jahat atau melakukan tindak kriminal kepada pihak tertentu yang dipaksa untuk memenuhi kepentingannya sehingga sering menimbulkan permasalahan.

Perbedaan Nilai

Perbedaan nilai-nilai yang dipegang oleh para PKL pada umumnya adalah nilai-nilai ekonomi, efisiensi, dan perolehan keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya sekecil mungkin atau tanpa biaya-biaya sekalipun karena menggunakan sumber daya milik publik. Nilai-nilai yang dipegangnya menuntut mereka untuk mencari lokasi strategis untuk melancarkan usahanya mengedepankan nilai-nilai ekonomi dan didorong oleh motif keinginan keuntungan yang besar membuat PKL tidak mengindahkan peraturan daerah sehingga melanggar peraturan dalam berbagai bentuknya seperti meninggalkan barang dagangan di lokasi atau membiarkan gerobak di pinggir jalan adalah hal yang sering dan lazim terjadi. Sebaliknya nilai-nilai yang dipegang satpol PP tersebut, menuntut aparat pemerintah untuk tidak akan membiarkan PKL melanggar peraturan yang berlaku seperti secara sembarangan menempati lokasi yang menjadi larangan oleh pihak pemerintah, menciptakan kekumuhan, menimbulkan kemacetan, menimbulkan kesemrawutan dan merusak keindahan kota.

Kooptasi Terhadap Pemimpin oleh Pihak Pemerintah

Kooptasi merupakan bentuk formalism oleh kelompok tertentu terhadap pemerintah yang seolah-olah mereka adalah bagiannya sehingga mereka mencerminkan kepentingan-kepentingan pemerintah, dalam kasus PKL ketua paguyuban bisa dikooptasi oleh pihak pemerintah sebagai instrument atau alat untuk memudahkan pemerintah didalam melaksanakan kebijakannya agar mendapat dukungan dari para PKL, dan melalui ketua paguyuban inilah pemerintah menguasai para PKL. Pengaruh PKL melalui kooptasi bisa berupa bentuk-bentuk intimidasi, pemaksaan, atau bentuk-bentuk *ijunsmen*/merayu agar mereka mendukung kepentingan-kepentingan pemerintah.

Manajemen Penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap konflik eksistensi pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Kabupaten Ponorogo

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab dalam memajemen konflik dari eksistensi PKL. Berikut lima (5) jenis gaya manajemen konflik pada penertiban yang digunakan oleh Satpol PP (mewakili pemerintah daerah dalam Menangani Konflik terhadap konflik eksistensi pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Kabupaten Ponorogo).Gaya manajemen ini sejalan dengan pendapat Thomas dan Kilmann (Sudarmo, 2011: 214-215), sebagai berikut:

1. Kompetisi (*competing*)

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo hanya beberapa kali melakukan gaya ini, saat alternatif lain dianggap tidak lagi dapat digunakan. Pihak berkonflik cenderung agresif dan sulit untuk bekerjasama, sehingga menggunakan kekerasan, ancaman dan taktik-taktik penekanan yang digunakan untuk melawan pihak lawan.

2. Kolaborasi (*collaborating*)

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo lebih banyak menggunakan gaya ini dalam menyelesaikan konflik. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa PKL alun-alun juga merupakan bagian dari warga Ponorogo yang juga berhak diayomi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Heru, SH., MM. Katua Satpol PP Kabupaten Ponorogo.

“Harapan kita tentu saja tidak ada konflik. Tapi jika ada konflik, kita tetap mendahulukan kepentingan dan keuntungan bagi semua, karena bagaimanapun semuanya merupakan warga Ponorogo yang memiliki hak untuk dilindungi dan diayomi.” (Heru, SH., MM. Katua Satpol PP Kabupaten Ponorogo: wawancara pada tanggal 10 Oktober 2014).

3. Kompromi (*compromising*)

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo menggunakan gaya ini, jika permasalahan dan konflik yang ada teramat sulit dipertemukan karena adanya perbedaan yang amat tajam dan runcing di antara pihak yang berkonflik. Gaya manajemen konflik tengah atau menengah, dimana tingkat keasertifan dan kerjasama sedang. Gaya ini menggunakan strategi *give and take*, kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka (Wirawan, 2013: 141).

4. Menghindar (*avoiding*)

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo menggunakan gaya ini jika dianggap konflik yang ada sangat merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini Pemerintah membatalkan atau mengganti aturan yang ada dengan aturan yang baru.

5. Mengakomodasi (*accomodating*)

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo menerapkan gaya ini dalam menyelesaikan konflik berkaitan dengan aturan yang pada implementasinya ternyata cenderung merugikan masyarakat banyak, dalam hal ini dengan mencabut atau membatalkan aturan yang ada.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terkait dengan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun ponorog, bisa diambil kesimpulan bahwa sumber konflik eksistensi pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Kabupaten Ponorogo meliputi masalah kebijakan, komunikasi yang tidak efektif antara pedagang dan pemerintah, gesekan kepribadian antar pedagang, perbedaan nilai serta *kooptasi* terhadap pemimpin oleh pihak pemerintah. Bentuk konflik yang terjadi pada pedagang kaki lima di alun-alun ponorogo ada 3 bentuk,

yaitu konflik antar individu, konflik antar anggota dalam satu kelompok, konflik antar kelompok.

Manajemen penyelesaian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap konflik eksistensi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kabupaten ponorogo ada lima (5) jenis gaya manajemen konflik yaitu kompetisi (*competing*), kolaborasi (*collaborating*), kompromi (*compromising*), menghindari (*avoiding*), dan mengakomodasi (*accommodating*).

Saran

Setiap konflik yang terjadi selalu memiliki sebab dan pasti pula ada jalan keluarnya, sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih arif dalam menyelesaikan berbagai konflik yang ada dengan menelusuri akar permasalahan dan melakukan tindakan preventif agar konflik tidak melebar dan berkembang. Karena PKL juga merupakan bagian dari warga daerah yang berhak mendapat bimbingan dan perlindungan, hendaknya pemerintah daerah tetap menjunjung tinggi hak asasi warga dalam setiap kebijakan yang diambil berkaitan dengan PKL. Sedangkan pada pihak Satpol PP, sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menangani konflik yang ada di daerah mewakili pemerintah, satpol PP dituntut untuk pandai memilih dan memilah metode dan teknik yang tepat sebagai alternatif dalam pemecahan masalah. Untuk itu Satpol PP perlu meningkatkan kualitasnya dengan memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya lewat berbagai pendidikan dan pelatihan.

Saran yang bisa diberikan untuk Pedagang kaki lima (PKL) yaitu harus menyadari bahwa aktivitas usaha mereka menggunakan ruang publik yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk tempat perdagangan. Oleh karena itu mereka harus mengindahkan setiap keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan keberadaan mereka, karena kebijakan dan keputusan pemerintah daerah tersebut ditujukan untuk melindungi semua warga tanpa pilih kasih, termasuk para PKL dan arena juga keputusan dan kebijakan pemerintah daerah juga selalu dibuat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) yang merupakan representatif warga itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Budiyono. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarmo. (2011). *Pedagang kaki Lima Sebagai Realita*. Unika Parahiyangan. Bandung.
- Susanto. (2006). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahyudi. (2011). *Perselisihan, Pertentangan dan Konflik dalam Masyarakat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wirawan. (2013). *Konflik Sosial*. Salemba Empat. Jakarta.

Dokumen

- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 03 Tahun 2004
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 5 tahun 2011
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 Tahun 2011 tanggal 13 September 2011
Tentang Struktur Organisasi Satpol PP
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah RI nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Program Perlindungan dan Layanan Sosial 2008 (PPLS 2008)
- Undang-Undang no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Perekonomian daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 1 tahun 2007 tentang Pengaturan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima.